



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 613 TAHUN 2019

TENTANG

AMIRUL HAJJ, WAKIL, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN STAF SEKRETARIAT  
PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1440 H/2019 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memimpin misi haji Indonesia di Arab Saudi dan untuk memenuhi ketentuan *Taklimatul Hajj* Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M, perlu ditetapkan *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat;
- b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petugas Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1041);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2017 tentang Amirul Hajj (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5010);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG *AMIRUL HAJJ*, WAKIL, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN STAF SEKRETARIAT PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1440 H/2019 M.
- KESATU : Menetapkan *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- A. *Amirul Hajj*:
1. memimpin misi haji Indonesia di Arab Saudi;
  2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi;
  3. melakukan pertemuan dengan instansi terkait di Arab Saudi;
  4. melakukan pembinaan dan pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi;
  5. melakukan peninjauan fasilitas layanan jemaah haji di Arab Saudi;
  6. memberikan arahan dan masukan kepada seluruh petugas haji Indonesia di Arab Saudi;
  7. memberikan bimbingan dan konsultasi kepada jemaah haji;
  8. memimpin rapat-rapat koordinasi di Arab Saudi;
  9. memimpin pelaksanaan khutbah wukuf; dan
  10. melakukan evaluasi kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.
- B. Wakil:
1. membantu pelaksanaan tugas *Amirul Hajj*;
  2. mewakili dan/atau bertindak atas nama *Amirul Hajj* apabila *Amirul Hajj* berhalangan;
  3. mengoordinasikan tugas-tugas teknis Penyelenggaraan Ibadah haji di Arab Saudi;
  4. melaksanakan tugas khusus yang diberikan *Amirul Hajj* dalam melakukan pembinaan dan pengendalian;
  5. melaksanakan Khutbah Wukuf; dan
  6. memberikan saran dan masukan kepada *Amirul Hajj* dalam rangka perbaikan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

C. Sekretaris:

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan;
2. mengoordinasikan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana;
3. mencatat dan menganalisis kegiatan yang dilaksanakan;
4. mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait tentang rencana pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi; dan
6. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada *Amirul Hajj*.

D. Anggota:

1. mendampingi *Amirul Hajj*, Wakil, dan Sekretaris dalam kunjungan kerja dan pertemuan selama di Arab Saudi;
2. memberikan saran dan masukan kepada *Amirul Hajj*;
3. memberikan saran dan masukan untuk bahan laporan pelaksanaan tugas kepada *Amirul Hajj*.

E. Staf Sekretariat:

1. mendampingi *Amirul Hajj*, Wakil, dan Sekretaris, dan Anggota pada kunjungan kerja dan pertemuan selama di Arab Saudi;
2. menyiapkan segala keperluan *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris dan Anggota selama di tanah air maupun di Arab Saudi; dan
3. menjadi penghubung dengan pihak terkait baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

- KETIGA : *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2019, Nomor:SP DIPA-025.09.1.426298/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 613 TAHUN 2019  
TENTANG  
AMIRUL HAJJ, WAKIL, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN STAF SEKRETARIAT  
PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1440 H/2019 M

A. Susunan Personalia:

*Amirul Hajj* : Lukman Hakim Saifuddin

Wakil : 1. A. Bunyamin Ruhiat  
2. Busyro Muqaddas

Sekretaris : Muchlis M. Hanafi

B. Anggota

: 1. Hamid Balfas  
2. Yusnar Yusuf Rangkuti  
3. Imam Addaruqutni  
4. Hamzah Harun Al Rasyid  
5. Rofiqul Umam Noeril Huda  
6. Umar Al Haddad  
7. Ali Machfudon Abdillah  
8. Robert Johan Pattiselano

C. Staf Sekretariat

: 1. Ahmad Jayadi  
2. Khoirul Huda Basyir

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN